



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201852533, 2 November 2018

Pencipta

Nama : DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL

Alamat : Jalan Gajah Mada No 41 RT 005 RW 003 Olo Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, 25143

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : LPPM Universitas Andalas

Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus UNAND Liman Manis, Padang, Sumatera Barat, 25163

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Modul

Judul Ciptaan : PANDUAN KURIKULUM PELATIHAN KONSELOR SEBAYA TENTANG PERILAKU SEKSUAL REMAJA

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2018, di Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000123500

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

PANDUAN KURIKULUM

MODUL PELATIHAN KONSELOR SEBAYA TENTANG PERILAKU SEKSUAL REMAJA

Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM



Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM

PANDUAN KURIKULUM

Modul Pelatihan Konselor Sebaya Tentang Perilaku Seksual Remaja



FKM Mandiri
UNAND Unggul
Bermartabat

BUKU PANDUAN KURIKULUM “Modul Pelatihan Konselor Sebaya tentang Perilaku Seksual Remaja”

Penulis

Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM

Setting/Layout

Rachma Ridyanta, SKM

Monna Viesta Pratiwi, SKM

Desain Cover

Mutia Dwi Kurniawati, SKM

Diterbitkan oleh:

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Andalas

Copyright ©2018

ISBN: 978-602-6668-12-7

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta Pasal 72 dalam Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2002

- 1 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulanan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2 Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB 1 : PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Filosofi Pelatihan.....	3
BAB 2 : PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI	6
2.1 Peran.....	6
2.2 Fungsi.....	6
2.3 Kompetensi.....	6
2.4 Hak Siswa.....	6
BAB 3 : TUJUAN PELATIHAN	8
3.1 Tujuan Umum.....	8
3.2 Tujuan Khusus.....	8
BAB 4 : PESERTA, FASILITATOR DAN PENYELENGGARA	10
4.1 Peserta.....	10
4.2 Fasilitator/Narasumber.....	10
4.3 Penyelenggara.....	10
BAB 5 : STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN	12
BAB 6 : DIAGRAM ALUR PROSES PEMBELAJARAN	22
BAB 7 : GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)	27
BAB 8 : PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	33
8.1 Penyelenggara.....	33
8.2 Tempat Penyelenggaraan.....	33
BAB 9 : EVALUASI	35
BAB 10 : SERTIFIKAT	38
DAFTAR PUSTAKA	